

**LEGALISASI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT PADA
MASYARAKAT PINRANG**

**(Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan
Nikah)**

Agus Muchsin

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)

Email: Agusmuhchsin@gmail.com

Rukiah

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)

Muhammad Sabir

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)

***Abstrac** : Marriage is a unique event because marriage is a way of gluing the knot of a family. Sociologically, the Bugis Pinrang community is obedient and obedient to the law. However, the application of marriage records has not been carried out optimally. Because there are still some couples who have not registered their marriages. This habit is proof that the legal culture has not been built to its full potential. Non-recorded marriages will have a legal impact on the child and wife. Unregistered marriages should need legal protection, not to be left without providing a solution. The form of protection was outlined in technical form by providing an opportunity to carry out the marriage certificate on the marriage which had been carried out according to the Islamic Shari'a, but was not recorded by authorized employees. Marriage rules are intended for certain things as contained in article 7 paragraph (3) KHI. The existence of this Article provides legal protection by giving the opportunity to submit a marriage certificate application. So that marriages that have not been recorded, can be recorded and recognized administratively, so that they become marriages that are formal or legal juridically.*

***Keywords:** Marriage marriages that have not been recorded, PERMA No 15
Tahun 2015*

Abstrak : Perkawinan merupakan peristiwa yang unik sebab perkawinan merupakan cara mempekerat simpul kekeluargaan Secara sosiologis bahwa masyarakat bugis pinrang telah taat dan patu terhadap hukum. Akan tetapi penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Karena masih terdapat beberapa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Kebiasaan tersebut merupakan bukti bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Perkawinan yang tidak tercatat akan memiliki dampak hukum kepada anak dan istri. Perkawinan yang tidak tercatat semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk teknis dengan

memberikan peluang untuk melakukan *itsbat nikah* atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang. *Isbat nikah* diperuntukkan pada hal tertentu saja sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) KHI. Keberadaan Pasal ini memberikan perlindungan hukum dengan memberikaan peluang mengajukan permohonan *isbat nikah*. Sehingga pernikahan yang belum tercatat, dapat dicatatkan dan diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan yang diakui secara yuridis formal atau legal.

Kata kunci : perkawinan, perkawinantidak dicatat, PERMA No 15 tahun 2015

I. PENDAHULUAN

Allah Swt menetapkan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Manusia sebagai objeknya, agar supaya ketetapan tersebut terlaksan maka dibutuhkan suatu rangkaian kegiatan sakral yaitu melalui perkawinan yang sesuai tuntunan ajaran Islam dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. Hanya saja mengenai perkawian terdapat polemik diantara sebahagian ummat Islam khususnya menyangkut pencatatan perkawinan. Sebahagian ummat Islam menganggap bahwa apabila suatu perkawinan tidak tercatat maka tidak akan sah. Dan sebagian lagi menganggap pencatatan bukan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Islam Tinggi No.23/19 Tahun 1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut tetap sah, namun yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.¹

Pada dasarnya tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan, peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sebaik-baiknya dan tidak ada pihak-pihak terutama istri yang dirugikan. Oleh karena itu, epistimologi hukum Islam Indonesia tidak menempatkan peraturan perundang-undangan yang sudah terlanjur ada itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan yang jernih dan

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

rasional membuktikan bahwa peraturan pencatatan nikah itu tidak bertentangan dengan jiwa syariah Islam.²

Hal ini sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 5 ayat 2 “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU RI. No.22 Tahun 1946 *junto* UU RI. No. 32 Tahun 1954.” Kemudian, suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tertuang dalam KHI Pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Pada Pasal 6 ayat 2 “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”³

Pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan dalam perundang-undang bertujuan agar perkawinan dapat tertib secara administrasi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat adalah bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Meskipun perkawinan tidak dicatat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukan berarti tidak sah jika didasarkan dengan hukum Islam. Suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, jika ada pihak-pihak yang dirugikan tidak dapat memperoleh hak-haknya dan perlindungan lainnya dari pemerintah.

Perkawinan pada masyarakat bugis pinrang memiliki cara dan aturan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Umumnya tradisi tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan. Seperti biaya perkawinan terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) dan *dui' menre'* atau *uang panai* (uang belanja) atau biasanya dikenal *dui balanca* (uang belanja). *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. *Sompa* dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. Sedangkan *dui' menre'* atau *dui balanca* adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

membiasai prosesi pesta perkawinan. Jadi *dui' menre'* dipegang oleh orang tua calon mempelai perempuan untuk digunakan membiasai semua kebutuhan dalam proses resepsi perkawinan (*walimah*) di rumah mempelai perempuan.⁴

Tradisi yang diperpegangi masyarakat bugis khususnya *dui' menre'* atau *uang panai* (uang belanja) menjadi salah satu sebab sehingga perkawinan tidak tercatat. Hal ini dikarenakan adanya proses negosiasi jumlah mahar yang diinginkan dari pihak keluarga mempelai wanita diluar batas kemampuan dari pihak laki-laki. Sehingga akan berdampak pada hal yang negatif seperti pernikahan itu dapat saja tertunda atau dibatalkan, Lambatnya usia perkawina serta bertambahnya jumlah orang yang lebih memilih membujang karena biaya perkawinan yang mahal dalam hal ini *dui' menre'*.⁵ Selain dari itu, akibat tradisi *dui' menre'* yang terlalu tinggi masyarakat bugis pinrang mengakibatkan pasangan yang mengaduh kasih menempuh nikah silariang sehingga perkawian tersebut tidak tercatat.

Aturan hukum yang telah ditetakaan oleh negara terhadap nikah yang tidak dicatat, diselenggarakan layanan terpadu itsbat nikah oleh Pengadilan Agama bersama Kantor Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai wilayah di Indonesia sebagai mana yang termatub dalam perma no 1 tahun 2015. Abdul Manaf mengemukakan bahwa layanan terpadu yang diberikan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama semakin banyak dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Meningkatnya layanan terpadu di lingkungan peradilan agama merupakan bukti kuat bahwa masyarakat sangat memerlukan layanan yustisial yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk mendapatkan identitas dan kepastian hukum.⁶ Selain dari itu bahwa pelayanan terpadu pada dasarnya adalah pelayanan yang waktu dan tempatnya dikoordinasikan sedemikian rupa antara PA, KUA dan Disdukcapil, sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen identitas hukum secepatnya.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan tidak dicatat dalam masyarakat Bugis di Pinrang

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan watha atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, ia lebih memaknai pernikahan sebagai suatu peristiwa alamiah yang dilakukan secara biologis oleh makhluk hidup.⁷ Sedangkan secara istilah bahwa nikah adalah suatu akad perjanjian antara seorang laki laki dengan wanita dengan tujuan mengingatkan diri dianatra keduanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ikatan tersebut tentunya diikutkan rasa sukarela dan keridhoan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁸

Tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang sakinah waddah dan rahma sebagaimana yang telah diamankan oleh undang-undang. Dan tentunya telah menjadi suatu dambaan bagi setiap orang yang telah telah melaksanakannya. Bagi masyarakat Pinrang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sacral. bahkan dalam tradisi mereka, perkawinan yang dilangsungkan sangat bukan hanya terkait dengan urusan ibadah semata melainkan dalam nuansa keyakinan mereka, peristiwa tersebut disaksikan oleh para leluhur meski berada pada alam berbeda.⁹

Perkawinan adat dalam masyarakat bugis pinrang, secara sosiologis dianggap sebagai suatu yang unik karena peristiwa ini menjadi simpul perekat bagi dua keluarga dengan corak berbeda, dalam hal ini terdapat dua corak yang menjadi alasan dilangsungkannya yakni; *Pertama*,mendekatkan dan merekatkan kembali hubungan kekerabatan yang yang sudah dianggap jauh. *Kedua*, menjalin hubungan kekerabatan baru yaitu mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan kekerabatan (keluarga). Fakata inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan untuk di tertib-administrasikan melalui Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa instansi terkait, agar hubungan kekerabatan tidak hanya berdasarkan pengakuan secara adat semata, melaikan secara tertulis seperti halnya

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

dengan lontara silsilah pada pendahulu-pendahulu orang bugis, meski kebiasaan itu hanya terjadi pada kalangan raja dan keturunan-keturunannya.¹⁰

Sebelum diundangkan UU No. 1 tahun 1974, bahkan setelah diundangkannya penerapannya pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal demikian disebabkan karena belum dianggap suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Akan tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi perkembangan zaman, sehingga kenyataan ini menuntut adanya perubahan dan pergeseran yang dahulunya tidak begitu penting menjadi penting.

Bagi masyarakat modern kultur ini menjadi karakter hubungan intraksi sosial yang diikat melalui perjanjian tertuang dalam bentuk akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) maupun melalui Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dijabarkan melalui Perma No. 1 Tahun 2015.

Pencatatan sebagai tertib administrasi perkawinan sangat bermanfaat terutama dalam hal tanggung jawab dari masing-masing pasangan. dalam wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dikatakan bahwa akta inilah menjadi pegangan sekaligus menjadi landasan jika suatu ketika terdapat masalah.

Ada beberapa lembaga seperti bank kalau tidak punya buku nikahnya tidak akan melakukan urusan administrasi keuangan. Karena itu harus ada penetapan dari Pengadilan Agama. Dengan isbat nikah itu diperlihatkan atau dilampirkan, kemudian menjadi landasan bagi kepala Kantor Urusan Agama menerbitkan buku Nikah. Meski demikian terdapat beberapa lembaga yang mau memproses pengadministrasian kalau sudah ada penetapan, bagi instansi itu tidak masalah, tapi untuk capil tidak akan mau menerbitkan akta kelahiran tanpa ada buku nikah.¹¹

Kendala terbesar bagi yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat seperti pada wawancara di atas lebih jelas dijabarkan oleh kepala sub bagian isbat

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

nikah bahwa tidak akan terbit Kartu keluarga dan Akte Kelahiran tanpa ada lampiran Akte Nikah.

Nikah mesti berdasarkan akten nikah yang outentik dikirim oleh KUA ke Disdukcapil sebagai patokan bagi petugas capil ketika ada orang datang untuk mengurus Kartu Keluarrga atau akte kelahiran anak karena persyaratan adaklah akte nikah jadi dibuka sudah di isbatkan.¹²

Deskripsi Perkawinan tidak tercatat di atas sangat jelas berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya para pihak tertentu, bukan hanya isteri dan anak, bahkan juga berefek pada keeluarga secara umum karena perkawinan adat bugis melibatkan semua unsur keluarga dipersatukan dalam ikatan pernikahan . Epek konkrit misalnya dapat mengaburkan penuntutan hak isteri secara hukum. Isteri tidak mendapat perlindungan hukum sehingga azas persamaan dihadapan hukum terabaikan. Contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya dengan proses perkawinan tidak tercatat. Istri dan pihak keluarganya tidak dapat menggugat suaminya karena tidak memenuhi azas pembuktian secara formil sebagai landasan untuk melahirkan sebuah putusan.

Wujud dari perlindungan hukum tersebut lebih sederhana diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak-hak anak dan isteri serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, perlindungan bukan hanya batas-batas dalam proses peradilan semata, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan mereka untuk memperoleh perlakuan yang layak.¹³ Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

Budaya hukum masyarakat kabupaten Pinrang secara umum sudah bertransformasi kepada kesadaran sepenuhnya terhadap aturan-aturan hukum, namun dalam hal perkawinan masih terdapat beberapa pasangan yang belum tercatatkan. Hal ini teridentifikasi melalui tingginya pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama kabupaten Pinrang, padahal dalam wawancara para kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pinrang mengakui bahwa masyarakat umumnya mengetahui urgensi pencatatan nikah.

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

Masyarakat sangat tahu karena segala bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik pengurusan akte kelahiran, sangat dibutuhkan buku nikah, bahkan pihak kami selalu menyampaikan lewat mesjid oleh para penyuluh kami, tentang Undang Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Perma No. 1 tahun 2005 bahkan dikeluarkan ultimatum tentang pentingnya pencatatan nikah diumumkan di seluruh masjid-mesjid.¹⁴

Wawancara diatas sangat jelas bahwa legalitas formal sudah jelas tertuang dalam undang undang perkawinan No. 1 tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam, dan Perma No. 1 tahun 2005. Perangkat-perangkat hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sudah terpenuhi namun terdapat kendala besar yang terkait pada komponen ketiga seperti dalam teori diatas. Pemahaman konprehensif masyarakat kabupaten Pinrang terhadap pencatatan perkawinan sudah maksimal, materi hukum dan perangkat-perangkatnya sudah terpenuhi namun terkendala pada *legal culture*. Kendala terbesar ini, perlu langkah tepat yang diwujudkan secara tehnik untuk mensosialisasikan, agar terbangun budaya hukum dalam masyarakat untuk mencatatkan segala peristiwa nikah.

Kebiasaan untuk tidak mencatatkan peristiwa nikah oleh mereka merupakan bukti nyata bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Ini akan berdampak pada ketidak-berdayaan hukum, Aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan akan menjadi mandul dan tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya semakin pudar dan mereka akan berbuat sesuai dengan keinginan nafsu.

Pernyataan di atas bukan untuk menggeneralisir bahwa sekarang tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur, Namun negara dalam batas-batas tertentu memberikan wewenang pada pemerintah untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak. Terjadinya aqad dalam prosesi nikan merupakan wujud dari sebuah transaksi *ijab* dan *qabul* antara mempelai pria dan wanita dalam peristiwa hukum. Karena itu, Negara berkewajiban untuk memelihara, mengawal dan melindungi hak dan kewajiban para subyek hukum yang dapat melahirkan banyak konsekuensi hukum lain, terutama pihak perempuan dan anak

terkadang menjadi korban nikah tidak dicatat atau nikah di bawah tangan bahkan nikah *sirri*.¹⁵

Perkawinan illegal ini akan berdampak hukum secara perdata, Anak hanya mempunyai hubungan nasab secara perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶ Akibat hukum yang lebih fatal adalah tidak diakuinya anak dan isteri secara hukum sebagai bagian dari keluarga suami, sementara isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dengan demikian Isteri dan anak akibat perkawinan tidak dicatat, secara yuridis formal tidak akan menjadi bagian inti dalam keluarga suami, sehingga keduanya tidak tercatat sebagai kelompok ahli waris yang berhak untuk mendapatkan Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh Al Muqaddarah syar'an*) dalam hukum Islam, karena *al tirkah* (harta peninggalan/warisan) hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik *nasabiyah* ataupun *sababiyah*.

B. kekuatan hukum produk itsbat nikah dalam penerapan Perma No.1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pinrang

Teoriprogresif mengemukakan bahwa hukum di buat bukan untuk di langgar tetapi di buat dengan asumsi dasar bahwa “hukum adalah untuk manusia”.Asumsi ini tidak menerima bahwa hukumsebagai intitusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum Progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek* dan berbagai paham atau aliran seperti legal realism, *sociological jurisprudence*, teori hukum alam dan *critical legal studies*.¹⁷ Hukum progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia.

Korelasi teori tersebut dengan fenomena peristiwa hukum perkawinan yang tidak tercatat yang dampaknya terhadap anak seperti pada penjelasan

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

sebelumnya, semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Mengingat hak-hak anak dalam Undang-undang yang berlaku salah satunya yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak seperti; Anak mutlak mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Esensi dari tujuan tersebut agar anak dilindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan dirinya.

Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk teknis dengan memberikan peluang untuk melakukan *isbat* nikah atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Pada dasarnya pelaksanaan *Isbat* diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI):¹⁸

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Eksistensi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, sangat jelas memberikan perlindungan hukum dengan memberikan peluang mengajukan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan pada tiga ayat termaktub, pernikahan tersebut dapat dicatatkan dan diisbatkan atau diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan legal.

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

Data pelaksanaan sidang terpadu pada Pengadilan Agama kabupaten Pinrang tahun 2015 dan 2016 berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Panitera, dengan sampel beberapa kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Patampanua pada bulan Oktober 2015 terdapat 172 perkara yang dikabulkan. Kecamatan Watang Sawitto pada bulan oktober 2016 terdapat 47 perkara yang dikabulkan. Untuk Kecamatan Patampanua pada bulan September 2016 terdapat 91 perkara, bulan Oktober 2018 terdapat 18 perkara, bulan November 2016 terdapat 56 perkara dan bulan Desember 2016 terdapat 20 perkara. Sementara Pada kecamatan Suppa terlacak di bulan Mei 2016 terdapat 108 perkara, bulan November 2016 terdapat 54 perkara dan pada bulan Desember terdapat 21 perkara.¹⁹

Kemungkinan yang menjadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah akibat perkawinan tidak tercatat, disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a. Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah.
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut.²⁰
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.²¹
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang secara ketat mempersyaratkan pencatatan.
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.²²
- f. Faham ekstrim yang menganggap bahwa perwalian hanya layak diberikan pada kiai/ulama dari pihak mereka.²³
- g. Perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi persyaratan Undang Undang. Perkawinan di bawah umur atau dalam term pernikahan usia dini atau kawin di bawah umur, pada dasarnya sangat terlarang, karena memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup berrumah tangga.²⁴
- h. Perkawinan yang dilaksanakan saat di perantauan (*massompe*).²⁵
- i. Silariang (kawin lari) akibat ketidak mampuan memenuhi uang *panai* atau *dui menre*.²⁶

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

Beberapa faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat di atas akan terkendala dalam pengurusan administrasi yang membutuhkan lampiran akta kelahiran sehingga mereka secara terpaksa akan berhubungan dengan tiga instansi terkait yaitu; Disdukcapil, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Tiga Instansi ini sebenarnya sudah membangun kesepakatan untuk memudahkan pengurusan itsbat, sebagai penjabaran dari lahirnya Perma No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Sebenarnya lahirnya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak membenarkan adanya perkawinan tidak tercatat, namun fakta sosialnya menuntut untuk dikeluarkannya Perma No. 1 tahun 2015. Mahkamah Agung memberikan peluang kepada masyarakat yang akan mendapatkan penetapan keabsahan perkawinan, bisa dengan melalui sidang terpadu. Dikatakan terpadu karena perma ini menuntut kerja sama antara pemda, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama melakukan sidang isbat berkeliling (diluar ruang siding Pengadilan Agama).

Tehnis pelaksanaan sidang ini berbeda dengan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama karena Mahkamah Agung menghendaki sidang tunggal yang hanya dihadiri oleh seorang hakim. Hasil putusan siding selanjutnya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Akta Nikah, selanjutnya akan diproses oleh Disdukcapil untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak dari pasangan perkawinan yang diitsbatkan. Namun demikian Itsbat hanya dilakukan jika pernikahan sebelumnya dilangsungkan sesuai dengan tuntunan Syari'at.

Peristiwa hukum dalam pelaksanaan itsbat ini, diakui akan melahirkan konsekuensi hukum baru yang akan melahirkan permasalahan yang tidak bisa dihindari dari adanya itsbat nikah, misalnya mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah tidak dicatat. Karena itu Pengadilan Agama kabupaten Pinrang dalam mengambil keputusan terhadap permohonan itsbat nikah bagi isteri poligami yang diajukan mesti diproses secara ketat sesuai dengan kewenangan

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

Pengadilan yakni menerima, memeriksa, menimbang, memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam. Pengadilan Agama harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

Sebaliknya jika perkawinan tidak dicatat akan dibiarkan tanpa memberikan peluang *itsbat* maka akan berindikasi terhadap penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dengan melahirkan masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan, seperti yang tertuang dalam PTA (Pedoman Tehnis Administrasi) dan TPA (Tehnis Peradilan Agama) 2008. Pengadilan Agama harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan *itsbat* nikah, ini dengan tujuan agar proses *itsbat* nikah tidak dijadikan sebagai instrumen untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Pelaksanaan sidang pada lembaga Peradilan umumnya dilaksanakan dalam ruang-ruang sidang, namun untuk penetapan *itsbat* sebagaimana yang tertuang dalam Perma No.1 tahun 2015 dibolehkan untuk melakukan sidang keliling secara terpadu. Peluang ini semestinya dapat dimaksimalkan sebagai bentuk layanan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum yang sangat elastis terhadap perubahan social. Ibnu Khaldun dalam teori perubahan sosialnya mendeskripsikan bahwa pola hidup masyarakat akan selalu berubah, dinamis dan heterogen, sebagai dampak dari adanya masyarakat satu dengan masyarakat lain memiliki akar sejarah yang berbeda.²⁷

Konsep tersebut efektif untuk menyorot adanya perubahan (*al taharruk*) pada beberapa aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Tidak terkecuali pada sosial hukum politik masyarakat Indonesia dengan tingkat *ashobiyah* antar komunitas, suku, daerah, adat istiadat berbeda. Dikaitkan dengan teori tersebut jika diperhadapkan dengan kearifan lokal bangsa Indonesia, maka potensi akan terjadinya perubahan akibat pergeseran budaya lokal dengan arus globalisasi yang didukung media massa, baik elektronik maupun media cetak yang semakin tidak terelakkan adanya perubahan (*tagayyur al ahkam ma' taghayyur al amkinah wa al azman*).²⁸ Dengan demikian Perubahan hukum, bukan

hanya pada aspek meteril semata akan tetapi juga pada aspek formil dalam teknis pelaksanaan sidang pada lembaga Peradilan Agama. Selama ini sidang hanya dilaksanakan dalam ruangan-ruangan sidang tetapi dalam beberapa kasus memungkinkan untuk dilakukan putusan itsbat di luar ruangan sidang lembaga peradilan. Misalnya, dalam sidang itsbat penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawwal sudah dilaksanakan putusan diluar ruangan sidang di Peradilan Agama.

Lahirnya perma ini mencerminkan perubahan yang bersifat dinamis dan elastis untuk merespon permasalahan perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian, ketertiban administasi perkawinan sebagai cita-cita hukum dapat terwujud dengan memberikan kelonggaran dan kemudahan memenuhi syarat-syarat administrasi perkawinan yang tidak dicatat, sebagai bentuk apresiasi negara yang memiliki otoritas penuh memperbaiki setiap warganya yang dianggap berkonflik dengan hukum. Otoritas ini akan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat hukum untuk mencatatkannyahingga perkawinan itu dapat berkekuatan hukum. Negara tidak seharusnya menjustifikasi perkawinan tersebut, melainkan memberikan kepastian hukum.

III.PENUTUP

Masyarakat bugis pinrang memandang bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan unik sebab perkawian merupakan cara memperekat simpul kekeluargaan *Pertama*, mendekatkan dan merekatkan kembali hubungan kekerabatan yang yang sudah dianggap jauh. *Kedua*, menjalin hubungan kekerabatan baru yaitu mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan kekerabatan (keluarga). Secara sosiologis bahwa masyarakat bugis pinrang telah taat dan patu terhadap hukum. Akan tetapi hal demikian tidak menjeneralisir semua hukum yang ada, hal tersebut mengenai pencatatan perkawinan. meskipun telah diundang-undangkannya undang undang perkawinan, penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Karena masih terdapat beberapa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Kebiasaan untuk tidak mencatatkan peristiwa nikah oleh mereka merupakan bukti nyata bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Perkawinan illegal akan

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

berdampak hukum secara perdata, Anak hanya mempunyai hubungan nasab secara perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Dengan demikian Isteri dan anak akibat perkawinan tidak dicatat, secara yuridis formal tidak akan menjadi bagian inti dalam keluarga suami, sehingga keduanya tidak tercatat sebagai kelompok ahli waris yang berhak untuk mendapatkan Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya dalam hukum Islam, karena harta peninggalan/warisan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik *nasabiyah* ataupun *sababiyah*.

Peristiwa perkawinan yang tidak tercatat yang memiliki dampak begitu besar semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk teknis dengan memberikan peluang untuk melakukan *itsbat* nikah atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang. Pada dasarnya pelaksanaan *Isbat* diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan Pasal ini memberikan perlindungan hukum dengan memberikaan peluang mengajukan permohonan *isbat nikah*. Sehingga pernikahan yang belum tercatat, dapat dicatatkan dan diisbatkan atau secara substansial diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan yang legal

Catatan Akhir

¹Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group), h. 295.

²Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 253-254.

³Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h.185.

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

⁴Rusdaya Basri, *Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap: Sompā (mahar) dan Dui' Menre' (Uang Belanja) dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah* (Penelitian P3M STAIN Parepare, 2017), h. 3-4. Lihat Sesse, M. S., & Parepare, S. T. A. I. N. S. (2011). Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 43-55.

⁵Rusdaya Basri, *Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap: Sompā (mahar) dan Dui' Menre' (Uang Belanja) dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*, h.4.

⁶<http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/layanan-terpadu-di-peradilan-agama-meningkat-sangat-drastis>.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h. 10

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 8.

⁹Drs. Syarifuddin (52 tahun), Penyuluh KUA Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 4 September 2018.

¹⁰Drs. Syarifuddin (52 tahun), Penyuluh KUA Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 4 September 2018.

¹¹Drs. Syamsu Rijal, SH.,MH. (62 tahun) Hakim Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 1 Oktober 2018

¹² Drs.Badaruddin,S.Ag. (51 tahun) Disdukcapil kab. Pinrang, *Wawancara*, tgl 18 Oktober 2018

¹³ Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol, 10 edisi 2, (Jakarta: Agustus 2005) h. 18

¹⁴ Drs.Sakkir,MA. (45 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, *Wawancara*, Taggal 20 september 2018

¹⁵Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 253-254. Lihat Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37-56.

¹⁶ RI,*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. Taahun 1974*, h. 17

¹⁷Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sketsa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 1.

¹⁸ RI,*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. Tahun 1974*, h. 229

¹⁹Dr. Imran., MH, Sekretaris Panitera Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 19 Oktober 2018.

²⁰Drs. Sadelia, M.Ag (57 tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Suppa, *Wawancara*, tanggal 3 September 2018.

²¹Drs. Sadelia, M.Ag (57 tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Suppa, *Wawancara*, tanggal 3 September 2018.

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

²² Drs. Sadelia, M.Ag (57 tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Suppa, *Wawancara*, tanggal 3 September 2018.

²³ Ihsan Khalid, SH.,MH. (57 tahun) Hakim Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 1 Oktober 2018

²⁴ Ihsan Khalid, SH.,MH. (57 tahun) Hakim Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 1 Oktober 2018, Haq, I., Bedong, M. A. R., & Syatar, A. (2018). Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2).

²⁵ Ihsan Khalid, SH.,MH. (57 tahun) Hakim Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 1 Oktober 2018

²⁶ Dr. Imran., MH, Sekretaris Panitera Pengadilan Agama Kab. Pinrang, *Wawancara*, tanggal 19 Oktober 2018.

²⁷ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Cet.I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), h. 117-118.

²⁸ Ahmad Syafii Maarif “*Kemerdekaan dan Masa depan Indonesia*” dalam Tim BALITBANG PGI, *Meretes Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia, Theologia Religionum*,(Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia. 2000), h, 218.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Rusdaya. *Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap: Sompa (mahar) dan Dui' Menre' (Uang Belanja) dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*. Penelitian P3M STAIN Parepare, 2017.

Hakim Nainggolan, Lukman. *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*”, *Jurnal Equality*, Vol, 10 edisi 2. Jakarta: Agustus 2005.

Haq, I., Bedong, M. A. R., & Syatar, A. (2018). Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2).

Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sketsa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37-56.

*Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir:
Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*

- Sesse, M. S., & Parepare, S. T. A. I. N. S. (2011). DUI MENRE DALAM TRADISI PERKAWINAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 43-55.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Somad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Syafii Maarif Ahmad . *Kemerdekaan dan Masa depan Indonesia*” dalam Tim BALITBANG PGI, *Meretes Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia, Theologia Religionum*. Jakarta: Gunung Mulia. 2000.